

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM MILITER OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA

Oleh
Dr. M. Fachruddien, S.H., M.H. *)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi nasional Indonesia yang dimulai sejak awal tahun 1998 telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Perubahan sistem tersebut berimplikasi pula terhadap penataan kembali peran dan fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang semula terdiri dari TNI dan Polri. Dalam rangka penataan peran dan fungsi ABRI tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI, sekaligus menjadi referensi yuridis dalam mengembangkan suatu undang-undang yang mengatur peran dan tugas TNI maupun Polri.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, merupakan realisasi dari amanat Pasal 11 Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000. dan dalam Pasal 64 Undang-Undang 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara". Ketentuan tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang.

B. Permasalahan

Kemudian yang menjadi permasalahan dan yang akan kita bahas dalam makalah ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan Pembinaan dan pengembangan hukum militer?
2. Siapa institusi/lembaga yang dimaksud dengan pemerintah yang bertanggung jawab untuk Membina dan mengembangkan hukum militer?
3. Materi dan prioritas apa yang harus dibina dan dikembangkan ?

*) Direktur Hukum Strategi Pertahanan Kemhan

BAB II PEMBAHASAN

C. Pengertian

Sebelum kita membahas mengenai apa yang dimaksud dengan Pembinaan dan pengembangan hukum militer, terlebih dahulu akan kita bahas mengenai beberapa kata menurut arti bahasanya, kemudian kita simpulkan arti dan maksud kalimat tersebut.

Pembinaan dari segi bahasa berarti proses, cara, perbuatan membina (negara dsb); pembaharuan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.

Pengertian Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang berarti menjadi bertambah sempurna. Kemudian mendapat imbuhan pe- dan -an sehingga menjadi pengembangan yang artinya proses, cara atau perbuatan mengembangkan. Jadi pengertian pengembangan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar lebih sempurna dari pada sebelumnya.

Pengertian Hukum Militer yang dalam istilah Belanda disebut *Millitaire Recht*, menurut tim Peneliti Badan Pembinaan Hukum TNI bekerjasama dengan BPHN, Pengertian Hukum Militer adalah landasan-landasan hukum khusus, tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dilingkungan angkatan bersenjata dan lingkungan yang lebih luas dalam keadaan tertentu terutama dalam keadaan darurat atau perang. SR. Sianturi, SH juga merumuskan tentang Hukum Militer, dimana menurutnya Hukum Militer adalah sebagai rangkaian dari ketentuan-ketentuan, dimana rangkaian dari ketentuan-ketentuan tersebut menyatakan tentang penunjukan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk perang, tingkah laku dari militer, dan hal-hal yang menjadi kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Sedangkan ASS. Tambunan memberikan pengertian umum Hukum Militer, menurutnya Hukum Militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang

hukum Perdata, Pidana, Tata Negara dan Tata Usaha Negara, dan Hukum Internasional yang objeknya kehidupan militer khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang, sedangkan fungsi Hukum Militer adalah agar militer dan TNI dapat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Sehingga SR. Sianturi dan ASS Tambunan menyimpulkan bahwa cakupan Hukum Militer meliputi :

1. Hukum Disiplin Militer
2. Hukum Pidana Militer (termasuk Hukum Acara Pidana Militer)
3. Hukum Tata Negara (Darurat Militer)
4. Hukum Administrasi (Hukum Tata Usaha Militer)
5. Hukum Perang (Sengketa Bersenjata) Hukum Humaniter.
6. Hukum Perdata Militer. (tidak dikembangkan)

Dan dalam penjelasan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa hukum militer adalah semua perundang-undangan nasional yang subyek hukumnya adalah anggota militer atau orang yang dipersamakan sebagai militer berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan hukum militer adalah proses, cara atau usaha dan kegiatan membina dan mengembangkan untuk pembaharuan; penyempurnaan Hukum militer (Hukum disiplin militer, hukum pidana militer, Hukum administrasi militer, hukum tata negara (darurat) militer dan hukum perang); yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.

D. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer

Menurut ketentuan Pasal 64 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa "Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara". Kemudian dalam Penjelasan pasal 64 tersebut dinyatakan bahwa "hukum militer sebagaimana dimaksud di atas

Prp 1959 tentang Undang Nomor Mobilisasi dan

Peraturan Pemerintah 2010 tentang Peraturan, Bab V Tentang Hukum Militer, Undang-Undang Nomor 1997 tentang

Undang Nomor Peraturan Negara 1997 tentang

ingnya pembinaan sebagai prioritas yang menaungi organisasi militer yang perlu adanya lembaga, yang bertugas untuk pengembangan dan pembinaan yang diamanatkan oleh Undang TNI.

pengembangan hukum militer atau usaha dan kegiatan untuk mengembangkan untuk pembinaan Hukum militer hukum pidana militer, hukum tata negara hukum perang/hukum militer secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yg lebih baik.

dimaksud dengan Undang jawab untuk melaksanakan hukum militer Undang-Undang TNI dinyatakan bahwa dimana dimaksud di hukum, kepastian hukum sebab itu hukum harus dikembangkan dan dilaksanakan fungsi

pemerintahan di bidang pertahanan negara". Dan menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, mengenai departemen/kementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pertahanan adalah Kementerian Pertahanan.

Materi dan prioritas pembinaan dan pengembangan diarahkan terhadap keseluruhan cakupan materi hukum militer, karena materi tersebut sangat perlu bagi militer (TNI) dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Namun tidak kalah pentingnya sebagai prioritas yang perlu dilakukan adalah pembenahan organisasi Kementerian Pertahanan dimana perlu adanya suatu badan Pembinaan hukum, yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan hukum militer seperti apa yang diamanatkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

G. Rekomendasi

Pembinaan hukum militer sebaiknya dievaluasi untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan sebagai lembaga yang berwenang dalam merumuskan kebijakan umum sistem pertahanan negara termasuk di dalamnya kebijakan pembinaan dan pengembangan hukum militer dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sudah seharusnya Kementerian Pertahanan melaksanakan pembinaan hukum militer di segala aspek, termasuk pembinaan kelembagaannya, sehingga pembinaan yang dilakukan dapat terintegrasi agar tercapai kesatuan hukum, kepastian hukum, dan kodifikasi hukum dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

